



PUTUSAN
Nomor 29 PK/TUN/LH/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **HARIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sepang 1, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, pekerjaan Buruh Nelayan/ Perikanan;
2. **JALALLUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Teluk Sepang, RT. 42, Kandang, Kecamatan Selebar, pekerjaan buruh Petani/Pekebun;
3. **ABDUL RASIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Teluk Sepang, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saman Lating, S.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Advokasi Langit Biru, beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. **GUBERNUR BENGKULU**, tempat kedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 1, Padang Harapan, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dian Ozhari, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dian Ozhari, SH & Rekan beralamat di Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/1583/B.2/2021, tanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/LH/2022



II. LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA

ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS), tempat kedudukan Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 44, RT. 05, RW. 04, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tentiana Rusbandi, S.H.,M.H, jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK/A.1/2021, tanggal 23 September 2021;

III.PT. TENAGA LISTRIK BENGKULU, tempat kedudukan

Gedung INTA, Jalan Raya Cakung Cilincing Km. 3.5, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Willy Cahya Sundara, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Immanuel Sianipar, S.H, dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Immanuel Sianipar & Co, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2021;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan Izin Lingkungan Atas Nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu, Dengan Nomor Induk Berusaha: 8120009862693



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 2 November 2018 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Izin Lingkungan Atas Nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu, Dengan Nomor Induk Berusaha: 8120009862693 Tanggal 2 November 2018;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Izin Lingkungan Atas Nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu, Dengan Nomor Induk Berusaha: 8120009862693 Tanggal 2 November 2018;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat I :

1. Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Tenggang Waktu/Daluarsa;
3. *Legal Standing*;
4. *Obscure Libel*;
5. Gugatan Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Eksepsi Tergugat II :

1. Gugatan Para Penggugat salah alamat-*Exceptio Error In Subjecto*;
2. Gugatan Para Penggugat bersifat prematur – *Exceptio Dilatoria*;
3. gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas – *Exceptio obscur libel*;
4. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* - Eksepsi Kompetensi *Absolut*;
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* - Eksepsi Kompetensi Relatif;
6. Gugatan Para Penggugat salah dalam menentukan objek yang disengketakan – *Exceptio Error In Objecto*;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/LH/2022



Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL, tanggal 17 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 48/B/LH/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 9 April 2020 dan di tingkat kasasi putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 480 K/TUN/LH/2020, tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 September 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 480 K/TUN/LH/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 48/B/LH/2020/PT.TUN-MDN tertanggal 09 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 112/G/LH/2019/PTUN-BKL tertanggal 17 Desember 2019;



MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat).
2. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Izin Lingkungan atas nama PT Tenaga Listrik Bengkulu, dengan Nomor Induk Berusaha Nomor : 8120009862693 tanggal 2 November 2018 ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Lingkungan atas nama PT Tenaga Listrik Bengkulu, dengan Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120009862693 tanggal 2 November 2018 ;
3. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) dan Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Lingkungan atas nama PT Tenaga Listrik Bengkulu, dengan Nomor Induk Berusaha Nomor : 8120009862693 tanggal 2 November 2018 ; dan
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali I (dahulu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) dan Termohon Peninjauan Kembali II/(dahulu Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II);

Atau jika Majelis Hakim Agung yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I,II dan III telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Oktober 2021 dan tanggal 21 Oktober



2021, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun karena tidak ada kerugian yang timbul sebagai akibat kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup terkait terbitnya keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Juris* Karena hanya bersifat pendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **HARIANTO, dkk**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/LH/2022



ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)